

KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR 77 TAHUN 2003
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYEDIA JASA PELAYANAN
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP
DI LUAR PENGADILAN (LPJP2SLH)
PADA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan perlu ditetapkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Pembentukan Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (LPJP2SLH) pada Kementerian Lingkungan Hidup;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3982);
4. Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA : Pembentukan Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan Pada Kementerian Lingkungan Hidup (Lpjp2slh).

KEDUA : Susunan keanggotaan LPJP2SLH sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Anggota LPJP2SLH bertindak sebagai :

1. Arbiter, yang mempunyai tugas memeriksa sengketa lingkungan hidup dan memberikan putusan yang tidak memihak dalam jangka waktu yang ditentukan.
2. Mediator dan atau pihak ketiga lainnya, yang mempunyai tugas memfasilitasi para pihak yang bersengketa sehingga dapat tercapai kesepakatan.

KEEMPAT : Masa jabatan keanggotaan LPJP2SLH berlaku untuk masa 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.

KELIMA : Keanggotaan LPJP2SLH tidak dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir kecuali memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan.

KEENAM : LPJP2SLH dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan pada unit yang membidangi penyelesaian sengketa lingkungan hidup, Kementerian Lingkungan Hidup.

KETUJUH : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM selain membantu tugas LPJP2SLH juga merangkap sebagai sekretariat pengelolaan permohonan penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 29 Mei 2003
Menteri Negara Lingkungan Hidup,

ttd

Nabiel Makarim, MPA, MSM.

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Deputi MENLH Bidang Kebijakan dan
Kelembagaan Lingkungan Hidup,

ttd

Hoetomo, MPA

Lampiran Keputusan Menteri Negara Lingkungan
Hidup
Nomor : 77 Tahun 2003
Tanggal : 29 Mei 2003

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
LEMBAGA PENYEDIA JASA PELAYANAN PENYELESAIAN
SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI LUAR PENGADILAN (LPJP2SLH)**

No.	N A M A	WILAYAH KERJA
01	Ir. Isa Karmisa Ardiputra	Seluruh Indonesia
02.	Ir. Gempur Adnan	Seluruh Indonesia
03.	Dra. Liana Bratasida, MSc	Seluruh Indonesia
04.	Drs. Sudarijono	Seluruh Indonesia
05.	Sudarsono, SH	Seluruh Indonesia
06.	Lukman Hakim, SH	Seluruh Indonesia
07.	Zen Smith, SH	Seluruh Indonesia
08.	Arimbi Heroepoetri, SH, LLM	Seluruh Indonesia

Menteri Negara Lingkungan Hidup,

ttd

Nabiel Makarim, MPA, MSM

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Deputi MENLH Bidang Kebijakan
dan Kelembagaan Lingkungan Hidup,

ttd

Hoetomo, MPA